

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu (*Prior Rvesearch*) mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam kajian ini peneliti berusaha menunjukan serta mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang di bahas belum pernah di teliti atau berbedah dengan pembahasan peneliti sebelumnya. Dalam hal ini tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu di lakukan dalam penelitian ini. Sehingga hal ini dapat menunjukan bahwa sahnya penelitian yang dibatasi peneliti mempunyai perbedaan tersendiri dengan peneliti sebelumnya. Berikut beberapa sajian dari peneliti terdahulu yang berkaitan diantaranya:

1. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Septian Rizky Yudha dengan judul”implementasi berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum Islam dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 di Kabupaten pesisir selatan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” pada tahun 2014. Penelitian sebelumnya mengkaji Tentang Implementasi Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki suatu persamaan dalam artian sama-sama mengkaji tentang etika berpakaian. Hanya saja perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

terletak pada fokus masing-masing hal yang dikaji. Dalam artian penelitian yang diteliti oleh peneliti memiliki fokus penelitian seputar Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana Ditinjau Dari Siyasah Syariah. Sedangkan peneliti sebelumnya memiliki fokus untuk menganalisis tentang Implementasi Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di kabupaten Pesisir Selatan. Jika pada penelitian sebelumnya mengkaji tentang implementasi berpakaian Muslim dan muslima, maka penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih mengkaji tentang Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana Ditinjau Dari Siyasah Syariah.

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Herma Santika dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakain Wanita Muslimah (Prespektif Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31) tahun 2019. Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis, sama-sama membahas seputar pemahaman terkait etika berbusana. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus masing-masing hal yang dikaji. Artinya peneliti yang diteliti oleh peneliti memiliki fokus penelitian seputar Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana Ditinjau Dari Siyasah Syariah. Sedangkan penelitian sebelumnya memiliki fokus terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakain Wanita Muslimah prespektif Al-

Qur'an surat An-Nur ayat 31. Artinya bahwa peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pembahasannya pada nilai-nilai pendidikan yang terkandung didalam surah An-Nur ayat 31 ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Fatmawati dengan judul Implementasi Hadis Etika Berpakaian Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Hadis Etika Berpakaian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Etika berpakaian. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya berfokus Implementasi Hadis etika berpakaian pada jumlah majelis taklim alkhafi Salatiga. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada Efektivitas Perda Kota Kendari Komor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana ditinjau dari siyasa syariah. Artinya bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengarah pada pembentukan perda tentang etika berbusana serta apasaja tujuan terbentuknya perda tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengetian Peraturan Perundang-Undangan

Menurt bagir manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* mengatakan perngertian perundang-undangan dalam arti marteril yang esensinya antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan Menurut ketentuan Undang-Undang berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht warriten law*)
- b. Peraturan perundang-undangan di bentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, orang) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*al gameen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus mengikat semua orang, mengikat umumnya hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku pada konteks artau individu tertentu.

Sedangkan menurut Maria Farida Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*lislations, wetgeving, atau gezetgebbung*) yang mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan aturan-aturan Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
- b. Peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Asas Pembentukan Perundang-Undangan

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis materi muatan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan maksudnya adalah bahwa setiap pembentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Materi penjelasan rumusan maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. (Mahendra Kurnia;2007)

3. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendahnya kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang mesih hal-hal yang Mengatur Lebih Lanjut Ketentuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:

1. Hak asasi manusia
2. Hak dan kewajiban warga negara
3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
4. Wilayah negara dan pembagian daerah
5. Kewararganegaraan dan kependudukan

6. Keuangan Negara (Mahendra Kurnia;2007)

2.2.2 Pemerintahan Daerah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan “Pemerintah Daerah Adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah dan DPRD memuat asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara jelas dipaparkan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan Pada Pasal 2 Ayat (1), (2), Dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah dan Propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, yang mana dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Mengenai ruang lingkup dari peraturan daerah dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi:

- a. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bersama dengan Gubernur
- b. Peraturan daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota
- c. Peraturan desa/peraturan yang singkat dibuat oleh badan perwakilan Desa atau sebutan lain kepala desa.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Perda disusun dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Pasal 136 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembuatan perda harus adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang diatur dalam Perda, pengetahuan bagaimana

mengaplikasikan materi muatan tersebut kedalam Perda secara rinci tetapi jelas dengan bahasa yang baik agar mudah dimengerti.

Tahapan penyusunan ini ialah rangkayan kegiatan membuat produk hukum daerah mulai dari perencanaan, sampai pada penetapannya. Prosedur pembuatan perda terdapat 3 (tiga) tahap, adalah sebagai berikut:

- a. Pertama penyiapan rancangan perda, adalah proses penyusunan atau perancangan dilingkungan DPRD dan dilingkungan pemda, (Artinya bahwa raperda usul inisiatif). Tahapan ini merupakan penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*), serta naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b. Kedua pendapatan persetujuan, yaitu pembahasan di DPRD
- c. Ketiga pengesahan oleh pimpinan Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah (Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum).

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda yang baik, harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ bentuk yang tepat, yang setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan praturan perundang-und
- d. Dangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalm masyarakat, baik secara Filisofis, Yuridis, maupun Sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat kerana memang benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalama pelaksanakannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat *atribusian* maupun *delegasian* dari materi muatan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan peraturan daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan peraturan daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan antar hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dengan jelas bahwa materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- a. Asas pengayoman
- b. Asas kemanusiaan
- c. Asas kebangsaan
- d. Asas kekeluargaan
- e. Asas kenusantaraan
- f. Asas bhinneka tunggal ika
- g. Asas keadilan
- h. Asas kesamaan kedudukan dimata hukum dan pemerintahan

- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum
- j. Asas keseimbangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

2.2.3 Etika Berbusana

1. Pengertian Etika

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah *ilmu* tentang yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Secara Etimologi etika berasal dari bahasa *Latin Ethic*, dalam terjemahan bahasa Inggris *ethic* artinya “tata susila”. Ahmad Amin mendefinisikan etika *a body of moral principle or values*, yang di seajajarkan dengan kebiasaan, habit, costum. Pengertian tersebut paralel dengan istilah *ethos* (turunan dari kata etika) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Adat istiadat merupakan gabungan tata kelakuan atau norma yang hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan budaya yang memiliki akar dan terintegrasi sangat kuat dalam pandangan masyarakat yang memilikinya (Ahmad Amin; 1993)

Kembali lagi kepada istilah “etika” setelah mengetahui dua asal usulnya, marilah kita berusaha menyimak artinya. Salah satu cara terbaik untuk melihat atau mencari arti sebuah kata adalah melihat dalam kamus. Berdasarkan kamus umumbahasa Indonesia yang lama “Etika” dijelaskan sebagai “ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak (moral)”. Jadi, kamus lamah hanya mengenal satu arti yaitu etika sebagai ilmu. Jika kita lihat dalam kamus

besar Bahasa Indonesia yang baru disitu dijelaskan “Etika” dengan membedakan tiga arti;

1. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral (ahlak),
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak,
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat (K Bartens; 1993)

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Etika baru bisa dikatakan ilmu ketika kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk). Hasil seperti ini saja bisa diterima dalam suatu masyarakat, sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral (K Bertens, 1993).

Tentang kata “moral” sudah kita ketahui bahwa etimologinya sama dengan “etika” meskipun bahasa asalnya berbeda. Jika sekarang kita memandang arti kata “moral”, perlu kita simpulkan bahwa artinya (sekurang-kurangnya artinya yang relevan untuk kita, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tinghalkunya. Kita mengatakan misalnya, bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral. Dengan itu dimaksud bahwa

kita beranggapan bahwa perbuatan orang itu melanggar dan keluar nilai dan norma etis yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Aristoteles membagi pengertian etika terdiri atas Dua bagian yaitu: *terminius technikus* dan *manner and custom*. *Terminius technikus* merupakan etika yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema dan perbuatan manusia. Sedangkan *manner kustom* merupakan suatu pembahasan etika yang berkaitan dan berhubungan dengan tatacara dan adat istiadat yang dianut dalam kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.

1. Fungsi etika

- a. Hati nurani sangat mengetahui kapan perbuatan individu melanggar etika atau sesuai etika.
- b. Agar mencegah suatu masalah dalam keadaan yang sulit
- c. Mampu melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang merugikan memperlakukan manusia secara adil, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, menjaga kerahasiaan.
- d. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan suatu moralitas yang membingungkan

2. Pengertian Busana

Kata “busana” diambil dari bahasa Sanskerta “bhusana” dalam bahasa Jawa dikenal dengan “busono”. Pada kedua bahasa itu, arti sama yaitu perhiasan. Namun dalam bahasa Indonesia, terjadi pergeseran arti “busana” menjadi padanan kata “pakaian”. Pengertian busana dan pakaian tidak ada bedanya, karena busana dan pakaian bermaksud “pakaian yang indah dan bagus”. Jadi kesimpulannya busana adalah pakaian yang enak dipandang mata, serasi, selaras dan harmonis dan kesempatan pemakaian. Ini sesuai dengan arti semula dari kata benda busana yaitu “perhiasan”, sebagai sesuatu yang memiliki makna yang indah, bagus, atau bernilai seni (Arifah A Riyanto, 2013).

Meninjau tujuan orang mengenakan busana, ternyata, menunjukkan bahwa tujuan tiap orang itu belum tentu sama. Sebagian melihatnya dari sisi kebutuhan fisik, sementara yang lain melihat dari sisi psikologis, hal ini tentu akan berbeda. Sementra disuatu tempat, orang berbusana karena alasan kebutuhan fisik terhadap alam, di tempat lainnya orang mengenakan busana bukan dengan alasan yang sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan adat istiadat, keadaan alam, kebiasaan dan nilai yang berlaku didalam masyarakatnya.

Sengakan makna busana atau pakaian adalah barang apa yang di pakai atau dikenakan, seperti baju, celana, rok dan lain sebagainya. Seperti contoh pakaian dinas, berarti baju yang digunakan untuk pakain dinas. Pakaian sekolah berarti baju yang dikenakan untuk anak sekolah,

pakaian adat berarti pakaian khas resmi suatu daerah. Kata pakaian bersinonim dengan busana. Dalam hal ini didefinisikan pakaian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai baju, celana, dan lain-lain (J. Horn: 1981).

3. Etika Berbusana

Dalam konteks pengertian etika dan busana sebagai mana yang dideskripsikan diatas, maka etika berbusana dapat diartikan sebagai kumpulan norma dalam berbusana yang didasarkan pada konteks budaya atau adat istiadat masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta di pelihara oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, berbusana sebagai bagian dalam etika berbusana dalam suatu masyarakat secara genealogi dapat dirujuk dalam pakaian adat atau tradisi suatu masyarakat, misalnya pada masyarakat Kota Kendari, maka pakaian atau norma model tata busana yang layak untuk dikembangkan dalam etika berbusana di Daerah ini niscaya untuk merujuk pada tata busana budaya Kota Kendari yang dikaitkan dengan akar religius masyarakat setempat.

Batasan konsep etika berbusana seperti yang dideskripsikan di atas, sangat urgen terutama bila mengingat lahirnya kecenderungan sosial budaya mode yang keluar dari bingkai kearifan dan etika yang berbasis pada adat dan agama. Lahirnya kecenderungan masyarakat yang berpakaian ‘*vulgar*’ atau mecolok mata, merupakan fenomenal baru dan

asing dari rana akar budaya religi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari. Norma kultural tata busana masyarakat di tempat ini secara umum tidak sejalan dengan model dan gaya yang “vulgar” dan ” provokati”. Norma budaya yang *vulgar* terbuka dan *provokatif* tersebut selain jauh dari kearifan lokal masyarakat Kota Kendari yang umumnya beragama Islam, juga secara sosial dapat memicu kerawanana yang berujung pada tindak pidana pelecehan seksual. Berdasarkan penelitian beberapa pakar, tampaknya ada korelasi tinggi antara pakaian provokatif dengan tingkan kekerasan sekseal bila si pelaku kurang mengenali korban, karena kurang memahami konteks pesan dari pakaian tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang melihat wanita berpakaian provokatif tapi tidak mengetahui apapun tentang wanita tersebut besar kemungkinan dia akan berlebihan menanggapi pesan dari pakaian yang dikenakan (Alifuddin: 2014)

2.2.4 Etika Berbusana Dalam Islam

Albisah adalah bentuk jamak dari kata “*libas*” yaitu sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin seperti kemeja, sarung, dan serban dan lain-lain. Pakaian ialah segala sesuatu yang menutupi tubuh. Busanah ialah suatu ungkapan terhadap pakaian yang berfungsi menutupi tubuh manusia agar dapat terlindung dari hawa panas dan

dingin. Sementara busana islam adalah ungkapan dari pakaian islam yang berfungsi menutupi aurat seseorang baik pria maupun wanita selama tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis. Bagi manusia pakaian dapat memberikan tiga manfaat sekaligus. Selain berfungsi menutupi tubuhnya sebagai fitrah, pakaian juga berfungsi melindungi diri berbagai gangguan dan perubahan cuaca. Pakaian pun bisa menjadi sarana yang dapat memperindah penampilan. Islam menetapkan beberapa prinsip dalam berpakaian, yaitu:

Pertamanya pakaian dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Berpakaian bagi seorang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Ketika berpakaian seseorang dituntut harus mengikuti aturan Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Kedua, pakaian yang dikenakan oleh seseorang tidak serta merta dapat menentukan kepribadian secara mutlak. Sedikit kepribadian seseorang akan tercermin dan dapat disorot lewat pakaian yang dikenakan. Ketiga, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan Allah, yang membedakan adalah takwanya bukan pakaiannya. Dan yang terakhir melalui cara berpakaian yang islami, sesungguhnya Allah telah kehendaki memuliakan manusia yang memang Allah telah ciptakan sebagai makhluk yang mulia. Sebaliknya dengan tidak mengikuti

cara berpakaian sesuai perintah Allah, menyebabkan kedudukan dan kehormatan manusia terpuruk di sisi-Nya (Yusuf: 2019).

2.3 Peratutan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana

2.3.1 Pengertian Etika Berbusana

Menurut Perda Nomor 18 Tahun 2014 etika berbusana merupakan Norma dalam busana yang didasarkan pada konteks budaya atau adat istiadat masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang tertib dan rapi dalam berbusana. (Perda Nomor 18 Tahun 2014)

2.3.2 Tujuan dan Fungsi

Tujuan Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana adalah:

- a. Membiasakan masyarakat Kota Kendari agar berbusana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Menciptakan masyarakat agar tertib dan rapi dalam berbusana, sebagai salah satu lambang atau simbol Kota Kendari sebagai kota bertakwa
- c. Memberikan sikap dan kepribadian yang baik serta berahlak mulia bagi masyarakat Kota Kendari.

Menurut Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana, menyatakan bahwa fungsi Berbusana ialah sebagai berikut:

1. Menutup aurat
2. Menghindari fitnah
3. Menjaga harkat dan martabat
4. Identitas, citra dari agama
5. Kesehatan,serta keindahan
6. Bernilai ibadah

2.3.3 Kewajiban dan Pelaksanaan

Busana sebagai mana yang maksud pada pasal (1) adalah busana yang tidak tembus pandang / tidak transparan dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

Ketentuan mengenai busana yang baik bagi pegawai pada Kantor Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki

- 1) Memakai celana panjang
- 2) Memakai baju lengan panjang/pendek

b. Perempuan

- 1) Memakai baju lengan pendek/panjang yang menutupi pinggul;
- 2) Memakai rok yang menutupi lutut atau celana panjang

Ketentuan memakai busana bagi peserta didik adalah sebagai berikut;

a. Laki-laki

- 1) Memakai celana panjang/pendek;
- 2) Memakai baju lengan panjang/pendek

b. Perempuan

- 1) Memakai baju lengan pendek/panjang yang menutupi dada dan pinggil
- 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki

Bagi masyarakat umum berlaku prinsip bebas rapi selama tidak bertentangan dengan ketentuan busana yang baik, yaitu busana yang tidak tembus pandang / tidak transparan dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

2.3.4 Sanksi

Menurut Perda Kota Kendari Nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana, menyatakan bahwa fungsi Berbusana dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Untuk aparat sipil negara dalam pemerintahan lingkungan Kota Kendari akan ditetapkan kemudian dengan keputusan walikota
2. Untuk peserta didik dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
3. Bagi instansi sekolah yang tidak mematuhi aturan tersebut dikenakan hukuman seperti teguran secara lisan ataupun tulisan
4. Untuk penyelenggara acara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dikenakan teguran secara lisan tertulis dan acaranya di berhentikan

5. Untuk masyarakat setempat diberikan sanksi seperti teguran secara lisan maupun tulisan. (Perda nomor 18 tahun 2014)

Dalam pembentukan Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana terdapat banyak penolakan, salah satu penolakan datang dari Aliansi Perempuan Kota Kendari (ALPEN SULTRA). Perwakilan *Alpen* Sultra Hasmida Karim mengatakan, Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana harus dibatalkan, lantaran tidak berdasarkan pada nilai-nilai data, fakta yang dianut oleh masyarakat Kota Kendari. Dia berpendapat bahwa Pemerintah Kota Kendari telah membatasi kaum perempuan dalam mengespresikan cara berpakaian. Perda inisiatif DPRD ini tidak dilandasi data atau informasi yang berkaitan erat dengan adanya kebijakan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Siti Nuhan Rahman Mengatakan, perda ini sebenarnya sangatlah bermanfaat. Tapi kalau dinilai tidak layak sebaiknya ditetapkan dulu sebab layak tidaknya dapat di ungkapkan setelah adanya penerapan di masyarakat. Sedangkan Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim menyatakan, penolakan terhadap perda etika berbusana merupakan kewajaran. penolakan ini juga dijadikan masukan untuk membenahi isi perda ini. (Zonasultra; 2014)

Perlu diketahui bahwa beberapa lembaga atau organisasi perempuan yang memberikakan layanan penanganan seperti Aliansi Perempuan (Alpen), Koalisi Perempuan Indonesia Wilaya Sultra (KPI-

SULTRA) Dan Solidaritas Perempuan Kendari (SP) tidak pernah menerima pengaduan korban pelecehan atau kekerasan karena busana yang mereka pakai. Data tahun 2011-2013 terdapat 70% kekerasan rumah tangga dan 27% pelecehan seksual yang ditangani oleh lembaga/ organisasi perempuan di sultra ini dan dari data serta studi kasus tersebut tidak ada seorang pun korban yang mengalami bentuk kekerasan karena pakaian yang dikenakan. (Zonasultra; 2014)

Perda ini juga bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku diantaranya:

1. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1),
2. UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
3. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
5. Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Pns Di Lingkup Depdagri Dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
7. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Seragam Nasional Siswa Sekolah

Dalam isi pasal perpasalnya masih ada kerancuan penjelasan yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada penjelasannya dalam Pasal 1 yakni ketentuan umum. Selain itu, pada Pasal 12 tentang sanksi juga tidak memberikan penerapan yang bersifat mengikat dan memberi efek jerah sebab dasar perundang-undangannya lemah. Seharusnya produk hukum dibuat untuk mengatur, mengikat dan memberikan efek jerah serta tidak ada pertentangan dalam pasal per pasalnya. Dengan ada perda etika berbusana di Kota Kendari ini secara tidak langsung dapat menurunkan indeks demokrasi provinsi Sulawesi Tenggara secara nasional, sebab salah satu indikator dalam indeks demokrasi adalah tidak adanya perda-perda diskriminasi yang mengatur dan merampas hak-hak warga negaranya baik pada ranah domestik maupun publik. Selain itu ruang gerak perempuan akan lebih terbatas baik dalam ranah domestik maupun publik. Negara harus menjamin hak-hak setiap warganya untuk dapat mengakses sumber daya dan berpartisipasi dalam tahapan pembangunan secara adil dan setara.

Oleh karena itu, forum Masyarakat Kota Kendari menolak perda-perda diskriminatif ini menyatakan sikap dan menuntuk DPRD Kota Kendari untuk:

- a. Membatalkan pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2014 ini karena tidak berdasar pada nilai-nilai, data, fakta dan kondisi yang ada di

masyarakat kota kendari yang beragam dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang sudah berlaku.

- b. Meminta pertanggung jawaban DPRD Kota Kendari terhadap pernyataan yang melibatkan pemerhati atau pun organisasi perempuan dalam tahapan penyusunan perda ini (Zona Sultra: 2014)

2.4 Siyasah Syariah

2.4.1 Pengertian Siyasah Syariah

Secara etimologi siyasah syariah berasal dari kata syara; a yang berarti sesuatu yang bersifat syar; i atau biasa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar; i. secara terminologis menurut Ibnu Aqail adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

Dari defenisi yang didkemukakan Aqail diatas mengandung beberapa pengertian.

Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai otoritas dalam pengarahan publik.

Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya

keburukan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihad, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'I Al-Qur'an dan Assunah melainkan dalam wilayah kewenangan kaum muslimin (Djazuli; 2003)

Adapun siyasah syariah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggorogoti sesuatu. Seperti ulat yang menggorogoti pohon. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin mengelola dan merekeyasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian siyasah secara terminologi para fuqaha, dapat terbaca diantaranya pada uraian Ibnu Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu Aqail, dalam kitab al-funuun menyatakan siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya Rasul dan tidak ada tuntunan dari wahyuyang diturunkan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi siyasah syariah itu adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Quran maupun

al-Hadis (2) maqashid syariah (3) semangat ajaran Islam (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqiyah (Al Jauziyah; 2005)

Menurut Ibn Farhan persoalan siyasah merupakan suatu persoalan luas yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia. Namun, menganggap ringan siyasah berarti menyia-nyiakan hak membatalkan hukuman (*hudud*) dan memberi peluang para pelaku kejahatan. Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan dapat membuka pintu-pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah, merampas harta dengan jalan yang tidak benar.

Kemudian ada golongan lain yang memilih jalan *ifrath*. Mereka sesungguhnya melampaui batasan-batasan Allah dan keluar dari *Qamm syarah* kepada berbagai bentuk kezaliman, dan bid'ah. Mereka beranggapan bahwa *siyasah syariah* sekedar menyetuh persoalan strategi untuk memenuhi kepentingan umat saja, ini adalah anggapan yang salah dan keliru. Tidak ada *siyasah* melainkan sesuai dengan *syarah* karena *siyasah* apasaja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemasalahatan dan menjauhkan dari kesesatan.

Dari beberapa definisi diatas, esensi *siyasah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemasalahatan yang menjadi tujuan syarat bahkan kemasalahatan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk melestarikan kemasalahatan bagi manusia dalam segi aspek kehidupan manusia didunia dan

terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan, dengan kata lain seperti ketentuan hukum yang digariskan oleh syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia.

2.4.2 Macam-Macam Siyasa Syariah

Siyasa syariah yang diartikan sebagai upaya pengaturan urusan umum dengan merealisasikan asas kemaslahatan dan menolak bahaya juga adanya pandangan bahwa siyasa syariah merupakan kompromi antara asas kemaslahatan dengan perkembangan dalam bentuk hukum, maka wilayah pengaplikasiannya sesuai dengan yang di syariatkan oleh para pakar siyasa yaitu:

1. *Siyasa Dusturiah*

Siyasa dusturiah yang merupakan upaya antara rakyat dengan pemerintah perlu diwujudkan dalam bentuk permanen. Bentuk permanen dimaksud adalah aturan-aturan itu mesti diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian terdapat aturan yang jelas antara rakyat dan pemerintah. Dan untuk membentuk praturan perundang-undangan yang mengikat antar keduanya perlu dibentuk institusi yang produk perundang-undangan tersebut. Al-qur'an dan al-hadist telah memberi petunjuk yang jelas untuk mengatur hubungan antara manusia. Petunjuk Ayat Al- Qur'an itu terdapat dalam surah an-nisa ayat 58 adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Terjemah Kemenag 2019)

Sebagai mana juga di jelaskan juga dalam al-quran surah Ali-imran ayat

159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “*Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal*”. (Terjemah Kemenag 2019)

Dan dalam Al-Qoran Surahal Hujurat Ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati*”. (Terjemah Kemenag 2019).

Dasar-dasar ini merupakan landasan yang harus dipegang oleh siapapun yang akan membentuk pemerintahan. Al-qur'an memang tidak memberikan pemerintahan yang *baitul up*, tetapi ia telah memberikan prinsip-prinsip tentang itu. Dengan demikian para pengelola negara memiliki

keleluasaan dalam menentukan model pemerintahan sesuai dengan tujuan yang akan diwujudkan yaitu menciptakan kemaslahatan umum.

Abdul wahab khalaf berpendapat bahwa adanya anjuran melaksanaka musyawarah (anatar rakyat dan pemerintah) dan saling memberi nasehat antara rakyat dan pemimpin dalam al-qur'an bertujuan untuk mentradisikan kritik dan pertanggung jawaban diantara mereka. Sebeb inti musyawarah dalam konteks politik adalah kritik pertanggung jawab.

Dalam kontek sekarang, dengan mengacu kepada pandangan khalaf, mendirikan dewan perwakilan rakyat, mendirikan lmbaga eksekutif, dan mendirikan lembaga yudikatif untuk metadisaikan kritik dan tanggung jawab adalah suatu tanggung jawab. Sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan *malaayatimmu al-wajib illah bhi fahua waajib*, jika tradisi kritik dan pertanggung jawaban ditegakan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, dan lembaga eksekutif sebagai pemegang kekuasaan, serta lembaga yudikatif sebagai pengontrolnya maka penegakan hukum *law enforcemen* akan tercipta. Jika hukum telah ditegakan maka keadilan dan kemaslahatan segera tercipta. Ketiga lembaga negara ini mesti berjalan seiring, tanpa ada yang lebih tinggi. Dan ketiganya pula mesti bersifat menegakkan supremasi hukum. Dengan adanya kesadaran demikian maka hukum lewat undang-undang yang dibuat diharapkan berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk kalangan bawah. Atas dasar menciptakan kemaslahatan dan keadilan inilah undang-undang

dibuat sesuai dengan kaidah usul-fiqih, *innama yustbitu al-hukum al-sabab*. Hukum ditetapkan sesuai dengan alasan (sabab) hukum itu dibentuk.

2. *Siyasah Maliayah*

Siyasah maliayah dalam konteks ini, nampaknya lebih difokuskan pada pengendalian oleh negara. Persyaratan amanah yang berian oleh Ibnu Taimiyah kepada calon pemimpinan dalam konteks siyasah maliayah, keharusan mengelolah kekayaan negara secara profesional dan tanggung jawab untuk masalahatan yang sebesar-besarnya. Terdapat sejumlah rambu-rambu yang telah diberikan oleh Ibnu Timiyah bagi oara pemimpin dalam melaksanakan kebijakannya. Meskipun uraian tentang rambu-rambu itu merupakan deskripsi fenomena pada zaman, tetapi secara substantif mengidikasikan beberapa persoalan etis yang dapat diteran dalam kontes sekarang yaitu:

- a. Pemimpin hendaknya menahan diri untuk tidak mengambil atau merampas harta benda rakyat atau harta negara yang bukan menjadi haknya. Jika terdapat harta benda milik rakyat yang diperoleh secara tidak halal, maka harus dikembalikan oleh pemerintah kepada pemiliknya.
- b. Pemimpin agara melaksanakan tugas-tugasnya, tidak menerima hadia dari siapapun. Sebeb hadia semacam itu akan membawa pengaruh bagi segala pelaksanaan tugas-tugasnya, dan bisa berakibat pada timbulnya perbuatan kolusi dan korupsi.

- c. Apabila terdapat harta benda yang terlanjur disita oleh negara, dan harta itu sudah tidak diketahui siapa pemiliknya untuk dikembalikan, maka harta semacam itu harusnya dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti sektor pertahanan, keamanan, dan pembayaran gaji para tentara.
- d. Yang mesti direalisasikan dalam kebijakan seorang pemimpin adalah kemaslahatan yang sempurna dan menekankan seminimal mungkin timbulnya kerusakan. Dalam mempertimbangkan manfaat dan mafsadat yang mungkin muncul dalam suatu kebijakan mesti dilihat mana diantara keduanya yang lebih dominan maka kebijakan itu mesti dihentikan, tetapi jika kebijakan itu yang lebih dominan adalah manfaat maka kebijakan itu mesti dilaksanakan.

3. Siyasah Dauliyah

Objek kajian *siyasah dauliyah* adalah hubungan anatar negara Islam dengan non-Islam, atau yang lebih populer disebut hubungan internasional, baik dalam keadaan perang ataupun damai. Secara teoritis hubungan itu dibangun atas landasan suatu “dasar” yang oleh ulama hukum dalam dua format pemikiran.

Pertama, adalah mereka yang beranggapan bahwa dasar hubungan antar negara Islam dan non-Islam adalah “perang” dengan asumsi bahwa Islam memerintakan umatnya untuk berdakwah. Dan berdakwah ada dua macam, *bi al-lisan* dan *bi al-Hal*. Jika secara lisan suatu kaum telah diberi dakwah oleh umat Islam tetapi mereka membangkang maka golongan ini, mereka wajib

diperangi , sampai mereka masuk Islam atau mereka tunduk kepada umat islam yang disimbolkan dengan membayar *jizyah* atau upeti, perintah ini bersifat mutlak. Dalam hukumnya ayat al-Qur'an Surah Al Baqarah 216 Sebagai Berikut:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسٍ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”. (Kemenag; 2019).

Kedua, adalah golongan yang berpandangan bahwa dasar hubungan negara Islam dengan non-Islam adalah perdamaian bukan perang. Karena itu kaum muslimin dilarang sama sekali untuk memerangi orang-orang yang berbeda agama kecuali mereka memulai penyerangan atau ketika mereka menghalangi dakwah islamiyah tersebar luas. Bahwa kita tidak dilarang untuk bergaul dengan mereka dan saling tukar sesuatu yang bermanfaat.